



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03 mg.go.id

**P A D A N G**

## **P U T U S A N**

Nomor : 58 – K / PM-I-03 / AD / IV / 2015

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Tanjung Pinang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aji Saputra  
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050665200685  
Jabatan : Ta Yonif 134/TS  
Kesatuan : Yonif 134/TS  
Tempat tanggal lahir : Batu Raja, 7 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 134/TS Desa Panaran Barelang Kota Batam.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom 1/3 Nomor : BP-87/A-87/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 92 / III / 2015 tanggal 25 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 51 / K / AD / I-03 / IV / 2015 tanggal 13 April 2015.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 51 / K / AD / I-03 / IV / 2015 tanggal 13 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Mohon agar barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 4 (empat) lembar Daftar kekuatan Absensi atas nama Pratu Aji Saputra Nrp 31050665200685 Ta Yonif 134/TS dari bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2014 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Richard Pasi-3/Pers Yonif 134/TS.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : N I H I L

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, yaitu Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta mohon dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya dalam bulan September sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya di suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Mako Yonif 134/TS, atau setidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata TNI AD Gelombang I di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah mengikuti Pendidikan dasar dan dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu  
NRP 31050665200685.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 karena ditangkap oleh anggota Subdenpom 1/3-3 Batam dan Terdakwa ditahan, setelah diadakan pemeriksaan Terdakwa mengakui hampir setiap hari menggunakan Narkotika jenis sabu terkadang siang atau malam di Ruli tempat permainan Gelper jenis Jeckpot di kampung Salak Muka Kuning Kota Batam, kemudian dilakukan tes urine di RSU dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah baik dengan rekan di Batalyon maupun dengan orang sipil, selama itu pihak kesatuan pernah mencarinya disekitar wilayah Batam namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 4 Desember 2014 karena ditangkap oleh anggota Sub Denpom 1/3-3 Batam, dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 selama 74 (tujuh puluh empat) hari/lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Sdr. Mardi ( Saksi-9) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara dibacakan karena telah dilakukan dibawa sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa/, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-1:                      Nama lengkap                      : Jaka Wahyudin  
   Pangkat / NRP                      : Serda/21110231030690  
   Jabatan                              : Danru-2 Ton SMS Kibant  
   Kesatuan                             : Yonif 134/TS  
   Tempat tanggal lahir           : Jakarta, 4 Juni 1990  
   Jenis kelamin                      : Laki-Laki  
   Kewarganegaraan                : Indonesia  
   Agama                               : Islam  
   Alamat tempat tinggal         : Asrama Kibant Yonif 134/TS Bareleng Kota  
      Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Kompi Bantuan Yonif 134/TS bulan Januari 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 September 2014 dan sebelumnya telah melakukan tindak pidana lain yaitu telah menyalahgunakan Narkotika jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pengguna dan perkaranya telah dilakukan proses hukum.

3. Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan dan sebelumnya tidak ada permasalahan baik dengan rekan di Batalyon maupun dengan rekan sipil.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 134/TS dan pihak kesatuan pernah dilakukan pencarian disekitar wilayah Batam namun tidak pernah ditemukan sewaktu Terdakwa meninggalkan satuan dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan tidak ada dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Saropati Mendrofa  
Pangkat / Nrp : Kopda/31000051840478  
Jabatan : Dancuk-1 Ru-1 Ton SMS Kibant  
Kesatuan : Yonif 134/TS  
Tempat tanggal lahir : Nias, 20 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 134/TS Barelang  
Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kompi Bantuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 September 2014 dan sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain yakni telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu sebagai pengguna dan perkaranya telah dilakukan proses hukum.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa selama berdinis aktif tingkah lakunya kurang dan loyalitas serta sikapnya kurang bagus baik terhadap atasan, sesama maupun bawahan dan sering melanggar disiplin.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 134/TS tidak ada dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Raden Mas Segar Saragih  
Pangkat / NRP : Serda / 21130007290794  
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom 1/3-3  
Kesatuan : Denpom 1/3 Pomdam I/BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat tinggal : Pancur Batu, 23 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom 1/3-3 No 11  
Bengkong Kota Batam

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Desember 2014 di Kampung Salak Muka Kuning Kota Batam dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 September 2014 sesuai dengan surat Danyonif 134/TS tentang laporan THTI dan laporan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah di cek di data Idik Subdenpom 1/3-3 Batam bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sekarang ini baru pertama kalinya, namun sebelumnya telah melakukan tindak pidana lain yakni penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sebagai pengguna dan perkaranya telah diproses hukum tinggal tunggu sidang.
4. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2014 oleh anggota Subdenpom 1/3-3 Batam serta dilakukan penahanan dan setelah diperiksa Terdakwa sengaja menarik diri dan tidak ingin berdinasi lagi di TNI AD dan sengaja menghindari dari kewajiban-kewajiban dinasny.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata TNI AD Gelombang I di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah mengikuti Pendidikan dasar dan dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050665200685 selanjutnya ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan ditangkap oleh anggota Denpom 1/3-3 Batam pada tanggal 4 Desember 2014 di salah satu Ruli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tempat bermain Gelper Jeckpot di Kampung Salak Muka Kuning Kota Batam dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa hampir setiap hari menggunakan Narkotika jenis sabu terkadang siang atau malam di Ruli tempat permainan Gelper jenis Jeckpot di kampung Salak Muka Kuning Kota Batam.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 September 2014 tidak pernah menerima gaji dari kesatuan dan biaya hidup sehari-hari didapatkan dari meminta-minta di tempat Gelper jenis Jeckpot dan setiap malam mendapatkan uang sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan dalam keadaan damai dan satuan Yonif 134/TS tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar kekuatan Absensi atas nama Pratu Aji Saputra NRP 31050665200685 Ta Yonif 134/TS dari bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2014 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Richard Pasi-3/Pers Yonif 134/TS.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata TNI AD Gelombang I di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah mengikuti Pendidikan dasar dan dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050665200685. lalu ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 karena ditangkap oleh anggota Subdenpom 1/3-3 Batam dan Terdakwa ditahan, setelah diadakan pemeriksaan Terdakwa mengakui hampir setiap hari menggunakan Narkotika jenis sabu terkadang siang atau malam di Ruli tempat permainan Gelper jenis Jeckpot di kampung Salak Muka Kuning

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. ~~Nota bahwa~~ ~~kegiatan~~ dilakukan tes urine di RSU dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.

3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah baik dengan rekan di Batalyon maupun dengan orang sipil, selama itu pihak kesatuan pernah mencarinya disekitar wilayah Batam namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 4 Desember 2014 karena ditangkap oleh anggota Sub Denpom I/3-3 Batam, dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 selama 74 (tujuh puluh empat) hari/lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer".
  2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
  3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
  4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari".
- Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari peradilan militer yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih sebagai Prajurit TNI aktif dan belum pensiun serta sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/Wira Pratama.
2. Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian PDL dengan pangkat Pratu lengkap dengan atribut Yonif 134/TS serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan maka yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya serta si pelaku mengetahui akibatnya dan akibat perbuatan itu merupakan hal yang dikehendaki/dinsyafi.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan. Pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukukan tanpa sepengetahuan/ seijin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 karena ditangkap oleh anggota Subdenpom 1/3-3 Batam dan Terdakwa ditahan, setelah diadakan pemeriksaan Terdakwa mengakui hampir setiap hari menggunakan Narkotika jenis sabu terkadang siang atau malam di Ruli tempat permainan Gelper jenis Jeckpot di kampung Salak Muka Kuning Kota Batam, kemudian dilakukan tes urine di RSU dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa sepengetahuan/seijin Komandan maupun atasan lain yang berwenang dan tidak diketahui keberadaannya maupun penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan padahal Terdakwa tidak ada masalah baik dengan rekan di Batalyon maupun dengan warga lainnya dan meskipun pihak kesatuan pernah mencarinya di sekitar wilayah Batam namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 Desember 2014 karena ditangkap oleh anggota Sub Denpom 1/3-3 Batam dan dengan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan mengakibatkan tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya menjadi terbengkalai serta dikerjakan oleh personil lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin ”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “ dalam waktu damai ” yang diatur hanya perluasan “ waktu perang ” yang merupakan lawan kata ( a contrarion) dari pengertian “ waktu damai ”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “ waktu perang” adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian “ dalam waktu perang ” di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrarion, pasukan tersebut berada “ Dalam waktu damai”.



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 September 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara manapun.

2. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif 134/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer sesuai perintah pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan " lebih lama dari tiga puluh hari " adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa saat melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang tersebut yaitu lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara berturut-turut tanpa terhenti

Bahwa waktu selama tiga puluh hari tersebut berdasarkan hitungan hari pada kalender dan berlaku bagi semua orang termasuk bagi Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari tersebut berdasarkan hitungan hari pada kalender dan berlaku bagi semua orang termasuk bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " lebih lama dari tiga puluh hari ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya kadar disiplin dan kepatuhan terhadap pimpinannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak terlaksana dan dikerjakan oleh orang lain.

4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ada masalah dengan istrinya dan Terdakwa juga memiliki permasalahan lain berkaitan dengan tindak pidana Narkotika sehingga meninggalkan Kesatuan dan kemudian ditangkap oleh petugas Polisi Militer Subdenpom I/3-3 Batam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah ditangkap petugas Polisi Militer Subdenpom I/3-3 Batam.
2. Terdakwa terindikasi melakukan tindak pidana Narkotika dan perkaranya sedang tahap pemeriksaan di persidangan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar kekuatan Absensi atas nama Pratu Aji Saputra Nrp 31050665200685 Ta Yonif 134/TS dari bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2014 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Richard Pasi-3/Pers Yonif 134/TS.

merupakan bukti yang sangat erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.





1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aji Saputra, Pratu NRP. 31050665200685, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Desersi dalam waktu damai ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 3 (.tiga.) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa

Surat - surat :

- 4 (empat) lembar Absensi atas nama Pratu Aji Saputra NRP. 31050665200685 Ta Yonif 134/TS dari bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2014 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Richard , Pasi-3/Pers Yonif 134/TS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I. KOMANG SUCIANAWN, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP. 12535/P dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH  
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTHOFA, SH  
MAYOR CHK NRP 607969

INDRA GUNAWAN, SH  
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETTU CHK NRP 21960348500276

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)